

IMPLEMENTASI ATURAN ADAT TENTANG HARTA SUARANG SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Batu Balang)

Wulan Pramadanti¹ Elimartati²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: wulanpramadanti9@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: elimartati2013@gmail.com

Abstrak : *Studi ini mengkaji aturan adat tentang harta suarang setelah terjadinya perceraian menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang). Permasalahannya adalah bagaimana implementasi aturan adat tentang harta suarang setelah terjadinya perceraian menurut Hukum Islam di Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan aturan Adat dan pelaksanaan aturan Adat terhadap harta Suarang setelah terjadinya perceraian dan untuk mengetahui dan menganalisis penerepan aturan Adat terhadap harta Suarang setelah terjadi perceraian di Nagari Batu Balang menurut Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil temuan penelitian adalah bahwa peraturan harta suarang ditetapkan oleh niniaik mamak pada tahun 1989 kemudian pelaksanaannya sebagian masyarakat ada yang membagi sebagian tidak. Adapun yang membagi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan KHI dan yang tidak membagi ada beberapa alasan yaitu karna hartanya sedikit, harta dikuasai oleh istri, harta berada dikediaman istri. Pelaksanaan aturan tentang Harta Suarang menurut Hukum Islam termasuk kedalam kategori 'Urf Shabih, yaitu Adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan terhadap permasalahan dan perselisihan mengenai harta itu sendiri. Dalam hal ini Hukum Islam tidak melarang dan dikategorikan kepada Mubah.*

Kata Kunci: *Implementasi, Aturan adat, Harta Suarang, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Minangkabau sudah sejak lama terkenal sebagai negeri yang memegang kuat adat dan syarak. Bahkan, komitmen tersebut oleh para leluhurnya dituangkan dalam falsafah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adaik Mamakai*. (Mohammad Sabri, 2012: 1). Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan Matrilineal. Dalam segala perbuatan hukum, setiap anak mengutamakan keturunan ibu dan mengenai kepemilikan harta. (Yaswiman, 2006: 17) Di Minangkabau dalam menjalankan kehidupan kekerabatan kaum atau suku dilakukan secara sederhana. Disini peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, baik dalam hal perkawinan, pewarisan atau pengaturan harta pusaka. (Romi Afadarma, 2010: 1)

Apabila dihubungkan antara Undang-undang tentang perkawinan dengan hukum adat yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang masih melaksanakannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan dan pembagian warisan, maka keberadaan hukum adat tersebut diakui keberadaannya. (Satin Satina, 2005: 2)

Mengenai kepemilikan harta, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Artinya dalam Islam ada perpindahan hak dalam bentuk pembagian harta selama menjalani hubungan rumah tangga jika mereka berpisah hidup atau bercerai. Namun masalah mengenai harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitap fikih, karena urainya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para ulama fikih masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri hanya mengurus suami, harta suami serta anak-anak mereka tanpa ada peran dalam finansialnya. Disamping itu terkait dengan itu semua juga ada konsep kewajiban mencari nafkah terhadap suami yang juga terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat. (Yaswiman, 2006: 216) Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq /65: 7, yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq [65]: 7)

Berkaitan dengan itu di Minangkabau harta cukup menunjang kesejahteraan. Bagi yang kurang memiliki harta baik dalam bentuk tanah sawah dan ladang, untuk bercocok tanam maka lahir kesepakatan kerjasama yang disebut dengan *sudoan lahan menyuduai* “*surang bapokok surang bausaho*” artinya satu pihak punya lahan dan satu pihak lagi punya ilmu pengetahuan untuk mengarap dan terjadilah kerjasama. Kemudian tentang macam-macam atau nama-nama harta di Minangkabau diantaranya sebagai berikut:

1. Harta Pribadi

Harta adalah harta yang diperoleh oleh seseorang secara pribadi dan tidak ada campur tangan pihak lain untuk mendapatkan harta itu.

2. Harta *Suarang*

Harta *suarang* adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri selama terikat dalam perkawinan.

3. Harta pusako tinggi

Harta pusako tinggi adalah harta atau sako adat Minangkabau yang hanya diwariskan untuk kemenakannya.

4. Harta serikat

Harta serikat adalah suatu harta yang di dapat secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama-sama atau suatu areal yang di sepakati bersama-sama dan hasilnya disepakati untuk dibagi dan nikamati secara bersama-sama.

5. Harta pusako tingkat

Harta pusaka rendah adalah apabila harta pusaka rendah itu sudah tiga kali keturunan di terima secara turun temurun.

6. Harta turun status

Harta turun status adalah harta yang berasal dari harta pusako tinggi dulunya kemudian dimiliki secara pribadi. (Dt. Rajo Indo, 2018: 24)

Begitupun dalam hubungan rumah tangga, ada harta yang diperoleh selama menjalani atau berkeluarga, harta yang diperoleh pasangan suami istri selama terikat dalam perkawinan disebut dalam adat harta *suarang* atau harta “Gonogini” sebutan yang

datang belakangan kecuali atas harta bawaan atau harta yang didapat oleh salah satu dari pasangannya dengan ada kesepakatan terlebih dahulu.

Harta *suarang* menurut hukum adat Minangkabau sebagaimana ditegaskan oleh pepatah hukum adat yang berbunyi “*suarang babagi, sakutu babalah*” oleh karena itu bila pasangan suami bercerai maka harta *suarang* dibagi antara suami dan istrinya tersebut, yang namanya harta *suarang* dibagi dan harta bawaan kembali kepada ahli waris yang membawanya dalam hukum adat dijelaskan *pinang pulang katampuangnyo, sirieh pulang kagagangnyo*. Tetapi jika terjadi cerai hidup seperti dijelaskan di atas maka disini berlaku *sakutu babalah* artinya harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua antara suami dan istri serta ditentukan tanggung jawab sang suami terhadap anak-anaknya yang kecil sampai berumur 21 tahun atau sampai berumah tangga. (Dt Rajo Indo, 2018: 30)

Berkaitan dengan itu di Nagari Batu Balang Payakumbuh pasangan suami istri yang bercerai hidup artinya suami sebagai sumando datang kerumah istrinya dan membuat rumah atau membangun tempat tinggal ditanah mertuanya. Dan mereka bercerai hidup. Sementara dalam hukum adat di atur bahwa harta *suarang* harus dibagi antara suami dan istri lantas di Nagari Batu Balang suami tinggal dikediaman istrinya dan tanah yang dimiliki adalah tanah istrinya, itu tidak di atur namun bagaimana hukum adat melihat dan memandang tentang persoalan dan masalah yang ada pada hari ini.

“Adapun aturan mengenai harta *suarang* di Nagari Batu Balang sebagai berikut “Dinagari kito Batu Balang terkenal dengan nagari yang beradat dan tau jo sopan santun, baik didalam bekeluarga batetanga dan bermasyarakat. Tapi yang labiah di utamakan dalam masalah berumah tangga, kadang sakatiko kan mangalami masalah dan bapisah, artinya bacarai. Tantu kan maninggakan harato anak salamo manjalani barumahtanggo, di atur di Nagari kito tantang hak dan masalah harato *suarang*, harato yang di kumpulan salamo barumahtanggo kalau bapisah isuak kan babagi samo rato, *suarang babagi sakukutu babalah* ibarek papatah urang awak, kalau indak dibagi kan tajadi masalah dan mengenai hak suami dan istri sarato hubungan kamungko nyo indak baik dan indak elok sataruihnyo”. (Inyiak lareh Nan Tuo, 2020)

Artinya sudah diatur dan disepakati atas nama harta *suarang* dan harta yang diperoleh suami dan istri selama berumah tangga jika terjadi perceraian harus dibagi dan diberikan hak masing-masing suami istri. Sebagai data awal dapat penulis gambarkan dalam bentuk data pasangan yang bercerai hidup dan memiliki harta *suarang* yang pada aturannya harus dibagi antara suami dan istri namun masalahnya rumah yang dibangun di tanah istri atau pusako keluarga istri sebagai berikut:

Tabel 1:
Tentang keberadaan harta *Suarang*
setelah terjadinya perceraian di Nagari Batu Balang

No	Pasangan	Tahun Bercerai	Harta <i>Suarang</i>	Keterangan
1	AN dan MN	2017	Lahan (Beli) + bangunan rumah, mobil dan emas	Tidak dibagi
2.	BN dan RN	2018	Lahan (Pembagian) + Bangun rumah	Tidak dibagi

3.	AK dan NR	2018	Lahan (Pembagian) + Bangun Rumah ,ternak, emas dan mobil	Tidak dibagi
4.	RM dan ZN	2019	Lahan (Pembagian) + Bangun Rumah, ternak 5 ekor, emas	Tidak dibagi
5.	RS dan MM	2019	Lahan (Pembagian) + Bangun Rumah	Tidak dibagi

(Dt.Putiah, 2020)

Menurut AN dan MN setelah penulis melakukan wawancara penulis temui bahwa mereka telah bercerai, memiliki dua orang anak dan harta peninggalan, namun tidak dibagi, sedangkan secara teori harta *suarang* atau harta yang ditinggalkan harus dibagi. Dan penulis juga dapatkan bahwa suami dalam hal pembagian harta tersebut tidak ridho dan keberatan karena tidak mendapatkan harta tersebut atau tidak dibagi karena harta tersebut didapatkan dari hasil suami sendiri.dengan alasan karena harta tersebut berada di tanah kediaman atau pusako istri, dalam opservasi awal penulis suami tidak mengajukan ke pengadilan karena suami tidak mau berurusan terlalu panjang dalam persoalan ini.

Menurut BN dan RN bercerai pada tahun 2018 memiliki harta *suarang* dan tidak dibagi dengan alasan karena harta tersebut berada ditanah atau kediaman istri sehingga suami tidak ridho dalam pembagian hal tersebut, namun dipihak keluarga perempuan tidak memberi izin dalam pembagian harta tersebut, karena harta tersebut berada ditanah pusako kediaman istri. Begitupun data wawancara penulis dari data yang penulis miliki, semua data yang telah penulis lakukan observasi awal penulis dapatkan adalah pihak suami tidak ridho dengan harta yang ditinggalkan. Sedangkan pernikahan mereka didasari dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Namun menurut RS dan MM mereka menikah secara sah dan tercatat telah bercerai dan tidak memiliki anak dan memiliki harta *suarang*, bercerai pada tahun 2019, harta *suarang* selama pernikahan mereka berada pada kediaman pihak suami namun pihak suami tidak membagi harta tersebut, istri merasa keberatan dan tidak ridho padahal istri merupakan seorang pengusaha sukses. Maka dalam hal ini antara teori dan praktek menjadi bertentangan. (Wawancara penulis dengan Data yang penulis dapatkan dilapangan.pada tanggal 03 maret 2020).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa masing-masing harta *Suarang* tersebut seharusnya, bila terjadi perceraian di Nagari Batu Balang kalau memiliki harta *suarang* seperti bangunan rumah dan harta yang lain maka harus dibagi. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan dan menarik bagi penulis untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang pelaksanaan dan penerapan aturan adat yang berlaku dalam hal kedudukan harta *suarang* bila terjadi perceraian.

Dengan demikian secara teori harta *suarang* harus dibagi sesuai dengan aturan adat, sedangkan dilapangan penulis temui tidak dibagi, yang menjadi permasalahan dari data tersebut adalah tidak dilakukan pembagian harta tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat kedalam suatu penelitian dengan judul "**Implementasi Aturan Adat**

Tentang Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*). Data dikumpul melalui wawancara dan observasi, setelah data terkumpul diolah dengan cara kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Kemudian dianalisis secara *deskriptif* dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Nagari Batu Balang

Nagari Batu Balang terletak di Kecamatan Harau Kabupaten lima puluh kota, luas wilayah nagari batu Balang adalah 18,67 KM². Nagari Batu Balang merupakan salah satu dari 11 Nagari yang ada di kecamatan Harau, dengan pusat atau ibu Nagari di Jorong Balai, posisi Nagari Batu Balang terletak antara 0° 36. 08° LU dan 100° 39.03° LS.

Dalam satu kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau, Nagari Batu Balang termasuk ke dalam Keselarasan Taram, Bukit Limbuku dan Batu Balang. Tidak ada catatan yang pasti, kapan Nagari ini mulai didiami oleh masyarakat anak Nagari, yang dimulai *Manaruko*/mengolah Taratak kemudian menjadi Dusun, selanjutnya menjadi Koto dan terakhir menjadi komunitas Nagari Batu Balang. Namun demikian ada satu monumen sejarah yang berdiri kokoh di Nagari Batu Balang yaitu Balai Adat Nagari. Menurut catatan, Balai Adat ini didirikan sekitar tahun 1826. Dimana sebagian tokoh adat menamakan Balai Adat ini dengan sebutan "Balai Polam". Sebutan Balai Polam (mangga), konon tonggak Balai itu adalah dari pohon mangga/polam (*Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJM} yang di ambil dari Peraturan Nagari Batu Balang 2016-2020*)

Aturan Adat dan Pelaksanaan Aturan Adat terhadap Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian.

Adapun aturan adat yang berlaku di Nagari Batu Balang tentang harta *Suarang* sebagai berikut:

"Adapun aturan mengenai harta suarang di Nagari Batu Balang sebagai berikut "Di nagari kito Batu Balang terkenal dengan nagari yang beradat dan tau jo sopan santun, baik didalam bekeluarga batetanga dan bermasyarakat. Tapi yang labiah di utamakan dalam masalah berumahtangga, kadang sakatiko kan mangalami masalah dan bapisah, artinyo bacarai. Tantu kan maninggakan harato anak salamo manjalani barumahtanggo, di atur di Nagari kito tantang hak dan masalah harato suarang, harato yang di kumpulan salamo barumahtanggo kalau bapisah isuak kan babagi samo rato, suarang babagi sakukutu babalah ibarek papatah urang awak, kalau indak dibagi kan tajadi masalah dan mengenai hak suami dan istri sarato hubungan kamungko nyo indak baik dan indak elok sataruihnyo". (Inyiak laleh Nan Tuo, 2020)

Sudah diatur dan disepakati atas nama harta *suarang* dan harta yang diperoleh suami dan istri selama berumahtangga jika terjadi perceraian harus dibagi dan diberikan hak

masing-masing suami istri. Sebagai data awal dapat penulis gambarkan dalam bentuk data pasangan yang bercerai hidup dan memiliki harta *suarang* yang pada aturannya harus dibagi antara suami dan istri namun masalahnya rumah yang dibangun di tanah istri atau pusako keluarga istri.

Menurut Dt putihah mengatakan bahwa aturan adat tentang harta *suarang* merupakan aturan yang disepakati bersama Dt niniak mamak dalam Nagari Batu Balang, yang mengatakan bahwa: *Dahulu di Nagari kito Batu balang diatur tentang aturan mengenai hara suarang, yang menegaskan karano satiok anak kamananakan nan bacarai mamponyoi harato salamo manjalin hubungan suami istri, yang manjadi masalah adolah harato itu indak dibagi dan dikuasai sacaro pribadi degan caro ndak elok, indak elok disiko artinya harato itu dikuasai dek pihak keluarga istri dan bahkan diambiak paso dek suami. Dengan adonyo aturan adat yang alah disepakati, pado bulan Januari tahun 1989 itu partamo kali disepakati dan bakumpua Dt Niniak mamak sarato urang sumando di Nagari Batu Balang, dan mengasilkan kesepakatan bahwa dibuek aturan tentang status harato suarang, sajak itu diberlakukan alah mulai bakurang tentang manguasai harato dan pasalisihan di Nagari Batu Balang satiok anak kamananakan dan urang sumando bacarai, baik carai hiduik ataupun carai mati.*

Maksudnya dulu telah dibuat kesepakatan tentang harta *Suarang* di Nagari Batu Balang dikarenakan banyak perselisihan yang terjadi oleh anak kemenakan ketika bercerai hidup atau mati, dengan status harta kepemilikan, yang mana harta tersebut sering dikuasai oleh sepihak dan tidak dibagi. Maka dibuat aturan adat tentang harta *suarang* tersebut, pada bulan Januari tahun 1989, agar tidak ada lagi perselisihan yang terjadi ketika anak kemenakan dan *urang sumando* bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. (Dt putihah, 2020)

Hal ini juga diungkapkan oleh Dt putihah dan Dt Sinaro dan juga dikuatkan oleh Bundo Kandung mengatakan bahwa, aturan ini dibuat oleh niniak mamak yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat pada bulan Januari tahun 1989 yang disepakati bersama. Menurut Dt Sinaro Sati pernah terjadi perselisihan mengenai harta oleh suami dan istri setelah terjadi perceraian, dengan tujuan menjaga dan menentukan status harta setelah terjadi perceraian.

Berkaitan dengan itu cara pembagian harta tersebut terdapat dua informasi, dengan ketentuan yang pertama berpendapat proses pembagiannya dengan cara menghadiri niniak mamak di hadapan keluarga perempuan dan laki-laki dirumah pihak perempuan dengan ketentuan yang disepakati tanpa memunculkan fitnah dan kecurigaan tersendiri dikemudian hari. Kemudian menurut pendapat yang kedua tanpa menghadiri niniak mamak cukup suami dan istri dan kedua keluarga dengan kesepakatan, tanpa menyalahi aturan dan dibagi dirumah pihak perempuan.

Menurut keterangan dari Ibuk Dar selaku Bundo Kandung mengatakan bahwa, setelah terjadi perceraian baik secara hidup dan cerai mati mengatakan bahwa akan ada masalah mengenai kepemilikan harta maka dibuat aturan mengenai kepemilikan harta tersebut dengan nama harta *suarang*. Sebelum harta dibagi akan ada proses dan tata cara pembagian harta tersebut di depan niniak mamak dan kedua keluarga, sehingga akan jelas nampak dan tidak ada kecurigaan yang terjadi apabila harta tersebut telah dibagi. (Ibuk Dar, 2020)

Berkaitan dengan aturan tersebut, setiap apa saja jenis harta yang dimiliki dan didapatkan selama proses perkawinan bersama suami dan istri harus dibagi dan

dikeluarkan masing-masing dari harta tersebut ada hak istri dan suami kemudian hak anak juga terdapat didalamnya begitu yang disampaikan. (Ibuk Dar, 2020)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para darasumber dapat disimpulkan bahwa di Nagari Batu Balang diatur dan disepakati terkait dengan harta *suarang*, ketika terjadi perceraian harta yang diperoleh suami dan istri selama berumah tangga jika terjadi perceraian akan dibagi. Aturan ini berlaku pada bulan Januari pada Tahun 1989 di Nagari Batu Balang. Dikarenakan banyak terjadi perselisihan tentang harta ketika pasangan bercerai.

Dari informasi yang peneliti dapatkan ada 2 cara pembagian harta *suarang* tersebut, yang pertama proses pembagiannya dengan menghadirkan niniak mama, kemudian yang kedua tanpa menghadirkan niniak mamak cukup suami, istri, dan kedua keluarga dengan kesepakatan.

Cara pembagian harta *suarang* apabila perceraian baik hidup atau mati berbeda cara pembagiannya, menurut Ibuk Dar selaku bundo kanduang di Nagari Batu Balang mengatakan, kalau terjadi perceraian memiliki anak maka harta tersebut tidak dibagi, karena harta tersebut adalah harta anak atau menjadi hak milik anak, sedangkan tidak memiliki anak maka dibagi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku di Nagari Batu Balang

Namun menurut keterangan dari Dt Rajo Indo mengatakan bahwa Jika ada seseorang yang meninggal dunia sang suami atau istri yang ditinggalkan ada yang membagi harta itu dengan saudara atau ahli waris suaminya atau istrinya. Namun besar kecilnya pembagian itu ditentukan bagaikan membelah kundur, sesuai dengan situasi dan kondisinya begitupun taraf kehidupan sang saudara-saudara ahli waris karena menurut kententuannya" kesepakatan hukum bagi para pihak yang bersepakat. (Dt Rajo Indo, 2018: 30)

Jika terjadi perceraian dan memiliki harta *suarang* maka dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah tidak dibagi dan harta tersebut dikuasai oleh pihak istri semata, sedangkan kalau terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi jika tidak memiliki anak, begitu ketentuan yang berlaku menurut keterangan dari Dt Rajo Indo wawancara penulis pada tanggal 20 april 2020 di Nagari Batu Balang.

Analisis Penerapan Aturan Adat terhadap Harta *Suarang* Setelah Terjadinya Perceraian di Nagari Batu Balang Menurut Hukum Islam

Aturan tentang harta *Suarang* di Nagari Batu Balang merupakan aturan yang ditetapkan atas musyawarah niniak mamak pada tahun 1989 di Nagari Batu Balang, dilihat dari segi hukum Islam penetapan pada aturan ini berbentuk adat kebiasaan di dalam ushul fiqh disebut dengan *Urf*. *Urf* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bersifat umum. Aturan harta *Surang* di Nagari Batu Balang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan niniak mamak dan sudah menjadi kebiasaan di Masyarakat Nagari Batu Balang, sesuai dengan kaidah ushul fiqh

العادة محكمة.

"Adat kebiasaan itu dapat dijadikan landasan Hukum".

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, maka peristiwa yang sudah terjadi berulang-ulang dan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang terdahulu maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Jika Hukum telah

ditetapkan berdasarkan *Urf* maka kekuatannya menyamai Hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. Dilihat dari segi pengertian *Urf* yang disampaikan oleh Amir Syariffuddin tentang aturan harta *suarang* di Nagari Batu Balang kebiasaan ini berulang-ulang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Berdasarkan penjelasan Amir Syariffuddin tentang *Urf* dapat penulis pahami bahwa adat yang berlaku di Nagari Batu Balang tentang harta *suarang* dalam pelaksanaannya mengandung kemaslahatan seperti menjaga nilai-nilai adat dan norma agama, serta kepemilikan status harta setelah terjadi perceraian. Dilihat dari segi *Mudharartnya* apabila tidak dijalankan maka dapat menyebabkan perselisihan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis pahami bahwa aturan mengenai harta *suarang* di Nagari Batu Balang tidak ada ketentuannya dalam nash Al-Quran namun dapat dijadikan sumber Hukum Islam karena didasarkan atas ketentuan *Urf*, yaitu *Urf* Shahih. Hal ini berdsarkan syarat-syarat *Urf* dijadikan sebagai sumber Hukum Islam sebagai berikut adat tidak bertentangan dan melanggar dailil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Mengenai adat atau *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, sehingga di Nagari Batu Balang sudah dapat dikatakan bahwa aturan tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan mengandung kemaslahatan dalam mencegah kemudharatan. Kemudian adat atau *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya, sehingga di Nagari Batu Balang seluruh masyarakat harus menjalankan aturan tersebut. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan Hukum itu telah ada atau berlaku saat itu, bukan *Urf* yang muncul dikemudian. Hal ini berarti *Urf* harus ada sebelum penetapan Hukum. Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan adat yang berlaku di Nagari Batu Balang atas hasil keputusan dan kesepakatan niniak mamak dan perangkat adat Nagari tersebut.

Berkaitan di Nagari Batu Balang mengenai aturan tersebut dapat dipahami bahwa aturan tersebut sudah berlaku dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Nagari Batu Balang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi landasan Hukum, karena sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 13 Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada Bab 1 Pasal 1 huruf F "bahwa kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar nama siapapun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta diatur pada Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang hilang harus ditanggung sampai ada kepastian baginya yang hakiki atas dasar putusan pengadilan agama. (Jurnal Huswatun Hasanah, 2018:10)

Menurut pemahaman penulis dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI mengakui adanya harta *suarang* dan pelaksanaan pembagiannya sehingga semuanya di atur perpasal

dan mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Menurut UU dalam pembagian harta tersebut dalam pasal 37 dan KHI pasal 96 maka pembagian ini sesuai dengan KHI separuh untuk suami dan separuh untuk Istri dan sudah sesuai dengan hak masing-masing.

Menurut penulis mengenai tentang pembagian harta *Suarang* apabila dibagi maka akan mengandung kemaslahatan dan menjaga nilai-nilai adat dan norma agama yang berlaku. Sehingga dari segi kemaslahatannya itu dapat dikategorikan kepada mubah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Menurut pandangan penulis mengenai harta *Surang* apabila tidak dibagi maka akan mendatangkan kemudharatan artinya harta *Suarang* tersebut tidak jelas status kepemilikannya dan dapat menimbulkan perselisihan dimasa yang akan datang, sehingga harus menjadi perhatian niniak mamak dalam menanggapi tentang aturan harta *Suarang* in di Nagari Batu balang.

Berkaitan dengan itu mengenai kepemilikan harta dan hak untuk memiliki harta tersebut dalam hal ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Dalam hukum Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam kaitan inilah.

Maka dalam penerapan Adat dalam Hukum Islam dapat dibagi menjadi empat kelompok

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya.
2. Adat lama prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan. (Tidak mengandung unsur kemudharatan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam mendahulukan daruri.
3. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak.
4. Adat atau *'urf* yang telah terlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (mersak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. (Amir, 2006:393-394)

Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan Hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh Hukum Islam. Sehingga dalam hal aturan mengenai harta *Suarang* di Nagari Batu Balang tidak menjadi persoalan dalam menjadikan sebagai sumber hukum, sebab banyak mengandung unsur kemaslahatan dan mencegah kepada kemudharatan, maka

dalam hal ini penerapan aturan dalam harta *suarang* dan peran mamak juga harus menjadi perhatian sebagai bentuk menjaga nilai-nilai Adat dan aturan Agama.

Menurut pandangan penulis mengenai harta *Suarang* merupakan aturan yang sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan adanya aturan tentang Harta *Suarang* ini maka dapat memberikan solusi dan masukan dan juga dapat menjaga nilai-nilai adat dan norma agama yang berlaku, sehingga aturan dan penerapan aturan tentang Harta *Suarang* di Nagari Batu Balang merupakan aturan yang berada dijalur Mubah dan dapat dijaga serta dijadikan sumber Hukum dan nilai-nilai adat yang berlaku sehingga akan nampak dan dapat mencegah terjadinya permasalahan dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Aturan adat tentang harta *suarang* di tetapkan oleh niniak mamak dalam bentuk musyawarah pada tahun 1989 latar belakang penetapannya karna sebelum ditetapkan terjadi masalah tentang pembagian harta *suarang* bila terjadi perceraian ketentuannya adalah harta di bagi dua dan dalam pelaksanaannya sebagian orang yang cerai ada yang membagi dan ada yang tidak membagi. Cara pembagiannya disepakati oleh niniak mamak dan istri. Alasan bagi orang yang tidak membagi karna harta sedikit, karna harta dikuasai oleh istri atau suami, dan karna dibangun di atas tanah kaum istri.

Penerapan aturan adat terhadap harta *suarang* setelah terjadinya perceraian di Nagari Batu Balang dilaksanakan secara turun temurun dan dianggap baik oleh masyarakat, dalam hukum Islam sesuatu yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan hukum syara' maka dibolehkan. Dalam hal ini sejalan dengan 'urf. Harta *Suarang* termasuk kedalam kategori 'Urf *Shahih*, yaitu Adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan terhadap permasalahan dan perselisihan mengenai harta itu sendiri. Namun dalam hal ini Hukum Islam tidak melarang dan dikategorikan kepada *Mubah* artinya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan dan mencegah kepada kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadarma, Romi. (2010). Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Universita Diponegoro.
- Indo, Rajo. (2018). *Kunci Di Peradilan Adat Nagari*. Putra Merapi: Padang.
- Sabri, Mohammad. (2012). *Harta dalam Konsepsi Islam*. 11 (1)
- Sartina, Sartin. (2005). Kedudukan Kemenakan dalam Mewariskan Harta *Suarang* Mamak pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. PT. Gunung Agung: Jakarta.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wawancara penulis dengan Ibuk Dar pada tanggal 5 April 2020 selaku Bundo kandung di Nagari Batubalang

Wawancara pribadi dengan Dt. Putihah di Nagari Batu Balang tanggal 2 maret 2020

Wawancara pribadi dengan Inyiak lareh Nan Tuo Pada Tanggal 20 Februari 2020

Yaswirman. (2006). *Hukum KeluargaAdat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Proseknnya dalam Masyarakat Matrilinear Minangkabau*, Andalas Universiti Press: Padang.